

BAB IV

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. LETAK GEOGRAFIS LOKASI PENELITIAN

A.1. Kecamatan Poco Ranaka Timur

Kecamatan Poco Ranaka Timur merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Manggarai Timur, luas wilayah yaitu 256,00 km².

Kecamatan Poco Ranaka Timur memiliki 18 desa, salah satunya adalah Desa Golo Lero yang dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 01
Jumlah Desa yang ada di Kecamatan Poco Ranaka Timur

No	Nama Desa
1	Rende Nao
2	Ulu Wae
3	Ngkiong Dora
4	Wangkar Weli
5	Rengkam
6	Golo Lero
7	Tango Molas
8	Arus
9	Watu Arus
10	Benteng Rampas
11	Compang Wunis
12	Wejang Mali
13	Colol
14	Urung Dora
15	Compang Raci
16	Benteng Wunis
17	Bangka Arus
18	Wejang Mawe

Sumber Kantor Camat Poco Ranaka Timur dalam angka tahun 2017

Data pada tabel di atas merupakan jumlah Desa yang ada di Kecamatan Poco Ranaka Timur dengan jumlah Desa sebanyak 18 Desa. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah Desa Golo Lero.

A.2. Keadaan Desa Golo Lero

Desa Golo Lero merupakan salah satu Desa dari wilayah Poco Ranaka Timur. Pada mulanya Desa Golo Lero merupakan bagian dari Desa Rengkam yang mencakup wilayah Golo Lero. Pada tahun 2002 Desa Golo Lero dimekarkan menjadi desa tersendiri. Sejak dimekarkan dari Desa Rengkam hingga saat ini telah terjadi pergantian pemimpin sebanyak (2) kali, antara lain Bapak Paulus Bernadus (masa bakti 2003-2008), dari tahun 2008-2013 dipimpin oleh Bapak Paulus Bernadus, selanjutnya pada tahun 2013-2015 dipimpin oleh pelaksanaan tugas Sekretaris Desa Golo Lero Bapak Martinus Hanur, dan pada tahun 2015-2021 Desa Golo Lero dipimpin oleh Bapak Kornelis Hadiano Rajapati Landomari. Desa Golo Lero sekarang membawa tiga Dusun, yakni Dusun Bala, Dusun Lawir, Dusun Mongkol. Dusun Bala membawa 2 RW dan 4 RT, Dusun Mongkol membawa 2 RW dan 5 RT, Dusun Lawir membawahi 2 RW dan 3 RT, sehingga total ada 6 RW dan 12 RT yang ada di Desa Golo Lero.¹

Batas wilayah administrasi Desa Golo Lero sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Compang Raci
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tango Molas
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Rengkam

¹ Profil Desa Golo Lero tahun 2017

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Arus

A.2.1 Topografi Desa

Secara keseluruhan Desa Golo Lero ditinjau dari topografi wilayah berbukit dan pegunungan dengan ketinggian 25 km dan memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Pada umumnya mata pencaharian penduduk Desa Golo Lero adalah petani yang masih menganut sistem pertanian tradisional.

A.2.2 Keadaan Tanah

Tanah di Desa Golo Lero pada umumnya berwarna hitam sehingga sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan. Tanah yang berwarna hitam merupakan jenis tanah humus. Keadaan tanah seperti ini dimanfaatkan oleh masyarakat desa Golo Lero untuk mengolah lahan pertanian dan perkebunan.

A.2.3 Iklim dan Curah Hujan

Desa Golo Lero didominasi oleh cuaca yang dingin setiap tahunnya. Musim hujan rata-rata setiap tahunnya terjadi antara bulan Oktober sampai bulan Mei. Sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Juni sampai bulan September. Sehingga membuat petani di Desa Golo Lero bisa menanam lebih dari dua kali dalam satu tahun.

A.3 Keadaan Sosial Ekonomi

A.3.1 Mata Pencaharian

Penduduk Desa Golo Lero mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan mereka sehari-hari, yaitu bagi kaum wanita mengurus rumah tangga, sedangkan bagi kaum pria bertani dan beternak sebagai kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari.

Tabel 02
Data Jumlah Penduduk Desa Golo Lero Berdasarkan Mata Pencaharian²

No	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)
1	PNS	47
2	Petani	393
3	Tenaga Honorer/Kontrak	97
4	Pensiunan	12
5	Pengusaha	27
	Total	564

Sumber: Kantor Desa Golo Lero Tahun 2018

Selain beberapa profesi di atas masyarakat Desa Golo Lero juga mengembangkan beberapa usaha lainnya seperti halnya beternak ayam, kambing, babi, kuda, kerbau. Usaha ternak yang dijalankan masih sangat terbatas. Dalam budaya masyarakat Manggarai Timur, ternak peliharaan seperti di atas adalah sesuatu hal yang wajib karena ternak yang dipelihara memiliki nilai budaya dan ekonomi yang sangat tinggi dalam kehidupan masyarakat Manggarai Timur. Nilai ekonomi ternak tersebut dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup terutama ketika hasil pertanian tidak cukup untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sedangkan nilai budayanya adalah ternak peliharaan dapat digunakan dalam setiap penyelenggaraan acara adat. Oleh karena itu kegiatan beternak sudah menjadi budaya bagi masyarakat Manggarai Timur.

A.3.2 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Golo Lero pada tahun 2018 adalah 1681 jiwa. Untuk lebih jelas dapat dilihat melalui tabel berikut:

² Profil Desa Golo Lero Tahun 2018

Tabel 03
Data Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Jumlah Kepala Keluarga³

No	Dusun	Jumlah KK	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
1	Bala	170	311	312	623
2	Mongkol	196	368	363	731
3	Lawir	83	154	173	327
	Total	449	833	848	1681

Sumber: Kantor Desa Golo Lero Tahun 2018

Berdasarkan keseluruhan data pada tabel di atas maka tampak jelas keseluruhan jumlah KK di Desa Golo Lero sebanyak 449 dan jumlah penduduk berjumlah 1681 jiwa dengan rincian laki-laki sebanyak 833 jiwa dan perempuan sebanyak 848 jiwa, dan jumlah penduduk yang lebih banyak adalah perempuan.

A.3.3 Keadaan Penduduk Menurut Agama

Penduduk Desa Golo Lero mayoritas memeluk agama Katolik dengan rincian sebagai berikut:⁴

1. Dusun Bala sebanyak 623 orang
2. Dusun Lawir sebanyak 327 orang
3. Dusun Mongkol sebanyak 731 orang

A.4 Keadaan Pemerintahan Desa Golo Lero

A.4.1 Pemerintahan Adat

Dalam kehidupan sosial masyarakat di Desa Golo Lero memiliki pemerintahan adat yang dapat mengatur tingkah laku masyarakat secara adat yaitu dipimpin oleh 2 orang Tua Adat. Selain mengatur tingkah laku masyarakat, juga mengenai penyelesaian masalah secara budaya. Dalam hal ini pemerintah adat selalu

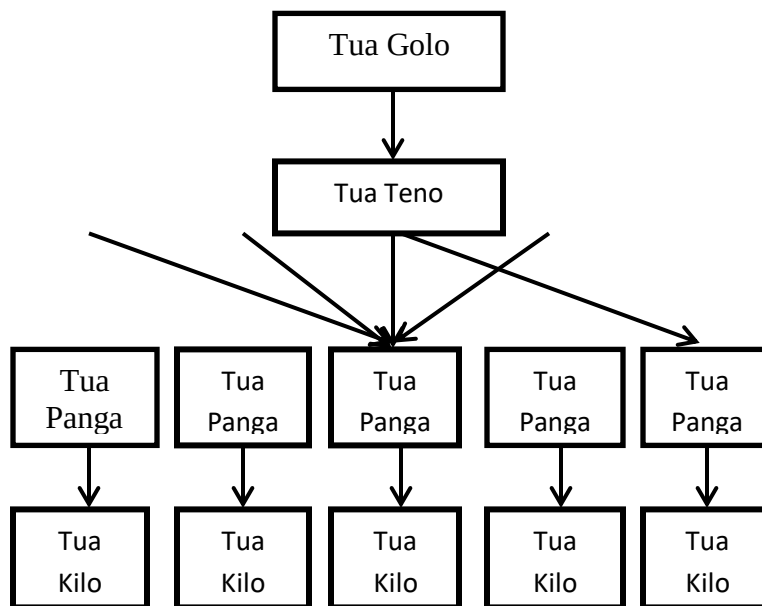
³ Profil Desa Golo Lero Tahun 2018

⁴ Profil Desa Golo Lero Tahun 2018

memberi perhatian agar dalam proses penyelesaian masalah harus melalui adat istiadat yang ada di Desa Golo Lero. Hal ini terkait dengan masalah tanah, masalah moral, dan sejenisnya menggunakan hukum yang berlaku secara adat. Tetapi jika penyelesaian masalah ditingkat adat menemukan jalan buntu, maka akan dibawa ke tingkat desa sesuai hukum formal yang tertulis.

Untuk memberikan gambaran mengenai struktur kelembagaan adat di masyarakat adat Golo Lero, maka penulis akan membuat suatu bagan atau skema mengenai struktur kelembagaan pimpinan adat pada masyarakat Desa Golo Lero.

Gambar 1
Bagan Pemerintahan Adat Desa Golo Lero



Struktur Kelembagaan Adat Masyarakat Desa Golo Lero

Pimpinan adat yang secara Hierarki terdiri dari Tua Golo yaitu kepala kampung (*Beo/Gendang*) yang memimpin dan memiliki kuasa, otoritas dan wewenang untuk mengatur *Beo/Gendang* secara keseluruhan, serta menangani berbagai urusan adat

termasuk tanah di wilayah Desa Golo Lero. Tua Golo kemudian menyerahkan kekuasaannya dan wewenang untuk membagi serta mengurus tanah kepada orang kepercayaan yang disebut Tua Teno. Dalam membuka tanah yang akan dikelola, Tua Teno harus meminta izin kepada Tua Golo terlebih dahulu, karena Tua Golo yang memiliki kuasa, otoritas dan wewenang untuk mengatur tanah dan segala isinya.

Otoritas Khusus yang dimiliki oleh Tua Teno merupakan fungsi dan wewenang yang begitu penting dalam mengurus berbagai hal yang berhubungan dengan tanah dalam wilayah masyarakat hukum adat, sehingga Tua Teno mutlak untuk hadir dalam setiap musyawarah penting, serta menjadi saksi dalam setiap sengketa atau konflik yang berkaitan dengan tanah.

Tua Golo memiliki posisi yang penting disbanding Tua Teno, karena Tua Golo adalah kepala kampung yang menentukan posisi Tua Teno sebagai orang yang mengurus atau membagi tanah. Tua Teno harus meminta persetujuan Tua Golo dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas adat berkaitan dengan tanah. Tua Golo dan Tua Teno duduk bersama dalam satu forum untuk menggerakkan kegiatan gotong royong dan membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan persoalan kampung atau persoalan lainnya.

Selain Tua Golo dan Tua Teno, dalam struktur kelembagaan adat juga dikenal adanya Tua Panga dan Tua Kilo. Tua Panga mempunyai fungsi untuk memimpin warga *panga/banca* (suku/klan), sedangkan Tua Kilo merupakan pemimpin keluarga yang terdiri dari beberapa kepala keluarga yang memiliki hubungan darah yang sangat dekat. Jumlah Tua panga tergantung dari banyaknya *panga/banca* yang ada,

sedangkan banyaknya Tua Kilo, tergantung dari banyaknya keluarga besar dalam suatu *panga/banca*.

Wewenang Tua Panga yaitu menyelesaikan sengketa dikalangan anggota *panga/bancayang* belum dapat diselesaikan oleh Tua Kilo, menyalurkan aspirasi/kepentingan anggota panga ke tingkat lebih atas yaitu Tua Golo, menyampaikan perintah-perintah dari Tua Golo kepada anggotanya, serta menyaksikan dan mengatur hubungan dan perbuatan hukum berkenaan dengan harta bersama termasuk tanah serta harta benda lainnya yang bersifat religius-magis.

Wewenang dari Tua Kilo yaitu sama seperti wewenang yang dimiliki oleh Tua Panga tetapi hanya berlaku dalam lingkungan kilo saja. Kendatipun Tua Panga dan Tua Kilo tidak memiliki struktur khusus atau tidak memiliki staf seperti Tua Golo, namun dalam permusyawaratan pada setiap tingkatan persekutuan selalu melibatkan seluruh pimpinan adat sebagai unsur pimpinan.

A.4.2 Pemerintah Desa

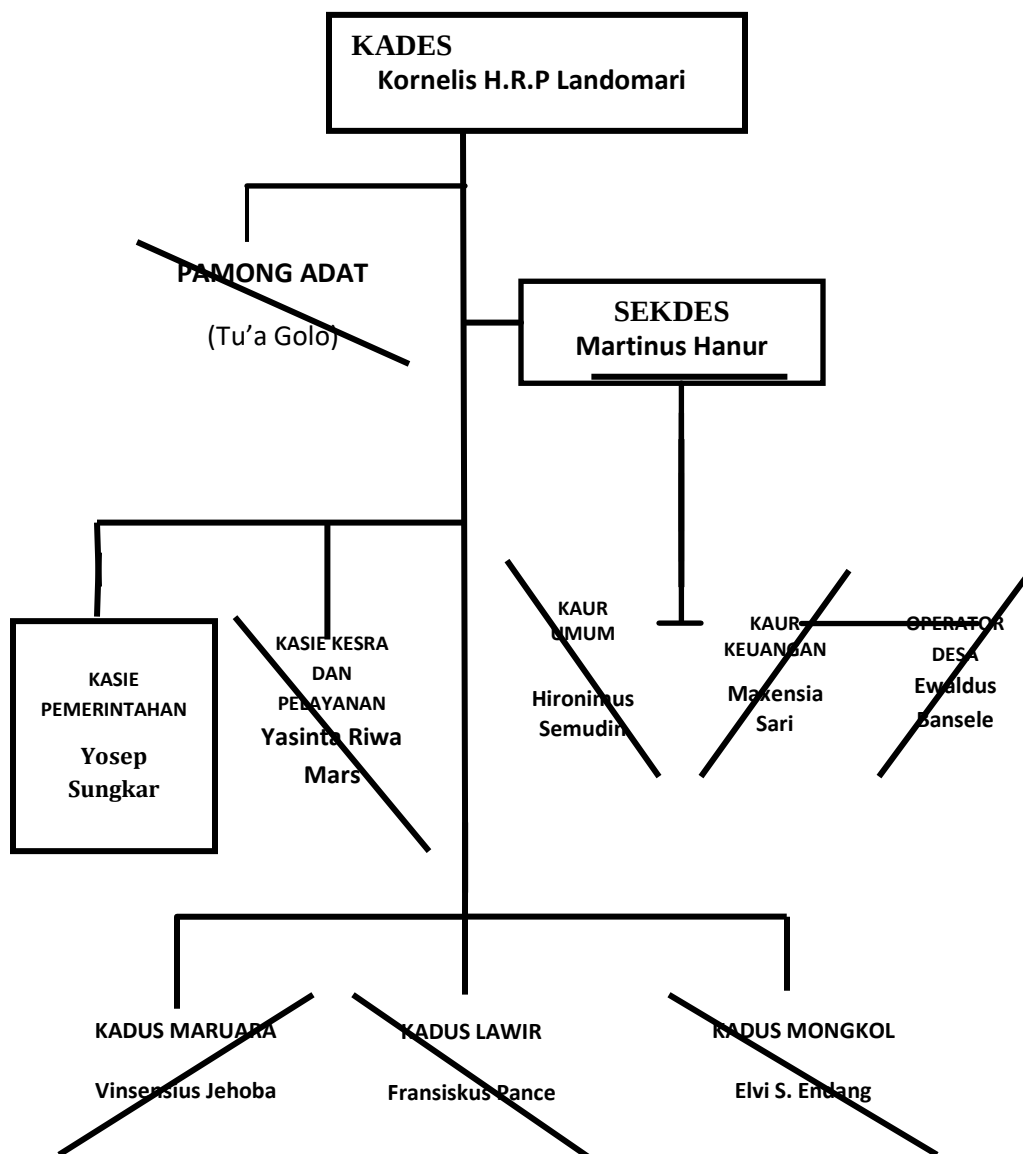
Pemerintah Desa Golo Lero yang dipimpin oleh satu orang Kepala Desa. Seorang kepala desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekertaris desa dan aparat desa lainnya. Masa jabatan kepala desa berlaku selama 6 tahun. Di setiap dusun dipimpin oleh seorang kepala dusun.

A.5 Bagan Organisasi Desa Golo Lero

Bagan Desa Golo Lero dapat dilihat pada bagan berikut ini:⁵

Gambar 2

Bagan Organisasi Pemerintahan Desa Golo Lero



A.5 Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa

⁵ Profil Desa Golo Lero Tahun 2018

1. Kepala Desa

- 1) Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 2) Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
- 3) Kepala desa memiliki fungsi–fungsi sebagai berikut:
 - a) Menyenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana dan prasarana desa dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
 - c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
 - d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang

budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karangtaruna.

- e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2. Sekretaris Desa

- 1) Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa.
- 2) Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

3. Kepala Urusan

- 1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- 2) Kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

4. Kepala Seksi

- 1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis
- 2) Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional

5. Kepala Wilayah

- 1) Kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
- 2) Untuk melaksanakan tugas kepala kewilayahan/kepala dusun memiliki fungsi:

- a) Pembinaan ketertarikan dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas penduduk, penataan dan pengelolaan wilayah.
- b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya
- c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

B. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

- **Sistem Pembagian Warisan Pada Masyarakat Manggarai**

Masyarakat Manggarai lebih khususnya masyarakat Desa Golo Ler merupakan salah satu masyarakat adat yang masih hidup dengan sistem kekerabatannya mengikuti garis keturunan ayah (patrilineal) yang membedakan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki merupakan generasi penerus ayahnya, sedangkan anak perempuan bukan sebagai generasi penerus keluarga karena anak perempuan dianggap hanya bersifat sementara, dan suatu ketika anak perempuan akan menikah dan mengikuti suaminya, dan masuk ke dalam klan suaminya. Laki-laki dalam budaya Manggarai dilihat sebagai *Ata One* (orang dalam) dengan maksud bahwa hanya laki-laki yang diakui termasuk dalam struktur, dan laki-laki merupakan pewaris tunggal harta kekayaan keluarga. Sedangkan perempuan dianggap sebagai *Ata Peang* (orang luar) yang memiliki status berada di bawah laki-laki dan tidak berhak mendapat

harta warisan dari orang tuanya, karena dia sudah masuk dalam keluarga suami. Selama anak perempuan belum menikah, dia masih tetap kelompok ayahnya. Apabila di dalam keluarga hanya memiliki anak perempuan maka mereka juga berhak mendapatkan warisan dengan catatan apabila yang bersangkutan meninggal atau sudah menikah maka segala harta milik itu dikembalikan kepada saudara atau keluarga ayahnya. Akan tetapi apabila yang bersangkutan tidak menikah maka warisan itu tetap menjadi miliknya. Hukum adat Manggarai kurang berlaku adil terhadap *Ata Pe'ang*. Idealnya, bila haknya hilang, maka kewajiban itu turut lenyap. Meskipun ada hukum adat yang berlaku demikian, masih dapat kita temukan “kearifan adat” yang mengatur tentang hak *ata pe'ang* yang sudah berkeluarga. Peluang yang ada menurut adat Manggarai untuk tidak menghilangkan hak *ata pe'ang* yang sudah bersuami adalah *widang* atau *wida*.

Widang adalah pemberian orang tua atau saudara-saudara yang sudah berkeluarga berupa barang-barang yang dapat dipakai setiap hari dalam keluarganya. Dan menurut adat, pemberian itu berupa barang-barang perhiasan, pakaian, kain songke, perlengkapan tidur dan alat-alat rumah tangga. Bahkan dahulu, ketika tanah masih luas dan penduduk kurang, pihak orang tua dan seluruh saudaranya dapat memberikan *widang* berupa *lingko* (kebun).

Wida adalah pemberian dari pihak orang tua, saudara-saudaranya (*anak rona*) kepada *ata pe'ang* yang berkeluarga dalam upacara adat *wagal/nempung* sebagai balasan belis (*paca*). *Wida* seperti ini, imbalannya sesuai dengan adat

yang berlaku dalam upacara *wagal/nempung*. Selain itu, ada pula *wida* yang terjadi diluar upacara adat, yaitu *wida* berupa sawah atau ladang. Menurut hokum adat Manggarai, *wida* seperti ini harus dibalas oleh pihak *anak wina* yang disebut *wali wida* atau balas budi.

- **Silsilah Tanah yang Berkonflik**

Kelima bidang tanah yang menjadi obyek konflik merupakan tanah milik Bapak Lambertus Mbembo (ayah dari Ibu Veronika Mamur) yang harus diwariskan kepada Ibu Veronika Mamur sebagai anak perempuan satu-satunya. Kelima bidang tanah ini bukan tanah warisan leluhur yang harus diwariskan turunt-temurun, akan tetapi semua tanah ini merupakan tanah hasil usaha sendiri dari Bapak Lambertus Mbembo. Dari kelima bidang tanah ini, ada empat bidang tanah yang merupakan tanah hasil usaha sendiri dari Bapak Lambertus Mbembo yakni, persawahan Loreng, kebun kopi Totok, kebun kopi Rondep, dan kebun kopi Wereng, sedangkan kebun kopi di Lempang merupakan kebun kopi hasil pembelian dengan Bapak Mikael Bolong yang merupakan salah satu warga Desa Golo Lero.

Dalam hal ini dikatakan tanah hasil usaha sendiri karena pada zaman dahulu jumlah penduduk masih sedikit sedangkan persediaan akantanah sangat banyak, sehingga orang-orang bebas untuk memilih tanah mana yang mau dikerjakan dan akan menjadi milik mereka masing-masing agar bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sedangkan Bapak Romanus Ngguru (ayah dari Lasarus Usman)

juga memiliki tanah usahanya sendiri yang harus diwariskan kepada Lasarus Usman sebagai pewaris tunggalnya.

- **Peristiwa Tahun 2007**

Peristiwa tahun 2007 sesungguhnya sebagai bentuk kekecewaan dan ketidakpuasan dari Ibu Veronika Mamur yang merasa bahwa Bapak Lasarus Usman (sebagai saudara sepupu kandung) telah merebut semua tanah warisan dari Ibu Veronika Mamur berupa 4 (empat) bidang kebun kopi dan 1 (satu) bidang sawah, dan semua hasil dari kelima bidang tanah tersebut digunakan untuk kepentingannya sendiri. Kelima bidang tanah tersebut merupakan tanah milik Bapak Lambertus Mbembo yang harus diwariskan ke Ibu Veronika Mamur sebagai anak perempuan satu-satunya. Ibu Veronika Mamur pernah memiliki suami dan setelah satu tahun menjalin hubungan keduanya berpisah karena suaminya menikah lagi dengan perempuan lain. Karena hal tersebut Ibu Veronika memutuskan untuk kembali ke kedua orang tuanya. Sejak saat itu Ibu Veronika lah yang merawat serta menjaga kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya memberikan semua harta warisan mereka kepada Ibu Veronika Mamur sebagai pewaris tunggal.

Setelah ayah dari Ibu Veronika Mamur meninggal dunia (bapak Lambertus Mbembo), Bapak Lasarus Usman mengambil alih atas semua tanah warisan tersebut, sementara ibu dari Veronika Mamur masih hidup. Lasarus Usman tidak pernah menghargai keberadaan dari Ibu Elisabet Wangung sebagai ibu dari Veronika Mamur. Dengan melihat tindakan yang dilakukan oleh Bapak Lasarus

Usman, maka Ibu Veronika Mamur melaporkan kejadian tersebut di lembaga pemerintah Desa setempat.

Permasalahan kepemilikan tanah warisan tersebut berkembang dan melebar selama kurang lebih 3 tahun (tahun 2007-2010). Masalah ini sempat ditangani oleh pihak kepolisian, namun tidak ada hasil akhir yang ditemukan. Untuk menemukan hasil akhir dari masalah ini, kepala desa Golo Lero bekerja sama dengan Tua adat (Tu'a Golo) setempat untuk menyelesaikan konflik ini dengan mengedepankan Budaya *Lonto Leok* yang sering dilakukan pada masyarakat Manggarai, dan pada akhirnya masalah ini bisa diselesaikan secara adat pada tahun 2010 lalu dan sampai saat ini tidak terjadi lagi konflik yang sama.

- **Budaya *Lonto Leok* (Musyawarah Adat)**

Lonto Leok merupakan warisan budaya yang mengandung makna dan nilai bagi kehidupan komunal masyarakat Manggarai. Makna dan nilai budaya *Lonto Leok* mengikat kehidupan sosial masyarakat Manggarai yang senantiasa damai dan rukun. Hal ini tercermin melalui praksis kehidupan masyarakat Manggarai yang mengutamakan musyawarah dalam penyelesaian masalah di lingkungan adat.⁶

Secara literal, kata *Lonto Leok* terdiri dari dua kata, yaitu *Lonto* berarti duduk, dan *Leok* bermakna melingkar. Jadi, kata *Lonto Leok* bermakna duduk melingkar. Dengan kata lain, *Lonto Leok* dapat dipahami sebagai cara atau model duduk melingkar yang dilakukan oleh masyarakat dalam pertemuan upacara adat

⁶ Irvan Kurniawan, *Budaya Lonto Leok dalam Langgam Demokrasi*, Kupang: Universitas Nusa Cendana, Prodi Ilmu Komunikasi 2016

masyarakat Manggarai dan untuk menyelesaikan segala persoalan dalam kampung. Konsep *Lonto Leok* bertolak dari bentuk rumah adat yang kerucut. Oleh karena itu, biasanya para warga yang duduk di dalamnya selalu duduk melingkar (*Lonto Leok*) sesuai dengan bentuk rumah tersebut. Budaya *Lonto Leok* yang sering dilaksanakan dalam *Mbaru Gendang* (rumah adat) merupakan salah satu bukti bahwasannya nilai sosial demokrasi bukanlah hal yang asing di tanah Manggarai. *Mbaru Gendang* itu sendiri sesungguhnya menyimbolkan demokrasi.⁷

Dalam hubungan dengan nilai-nilai dimaksud adanya keistimewaan yang dimiliki dalam sikap hidup bermasyarakat yakni hubungan antar sesama selalu dijunjung tinggi melalui falsafah “*nai ca anggit tuka ca leleng, bantang cama reje leleng*” (yang artinya satu hati, satu tujuan, berjalan bersama bermusyawarah serta memikul tanggung jawab secara bersama-sama), *Teu ca ambo neka woleng lako* (tebu serumpun jangan beda jalan) Prinsip ini merujuk pada hasil dari *Lonto Leok*. Maksud dari prinsip ini adalah apa yang telah diputuskan bersama harus diikuti dan dijalani, karena beda jalan bukanlah tujuannya. Falsafah ini mengandung makna yang sangat mendalam dimana semua manusia memiliki kesamaan derajat di dunia tanpa ada perbedaan. Nilai-nilai tersebut telah terkover seluruh tata krama masyarakatnya yang sangat

⁷ Febrianus Hadiman Bosco, *Keefektifan Bimbingan Kelompok Berbasis Nilai-Nilai Budaya Lonto Leok Untuk Meningkatkan Kecerdasan Interpersonal Siswa*. Ruteng: Prodi PGSD STKIP St. Paulus 2016, hal. 5

penting bagi segala tingkah laku dalam kehidupan masyarakat baik secara individu maupun kelompok.⁸

Dalam penelitian ini, peneliti lebih fokus pada *Lonto Leok* (musyawarah adat) yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yaitu penyelesaian konflik tanah warisan antara Ibu Veronika Mamur dengan Bapak Lasarus Usman. Tujuannya adalah agar dapat dicarikan solusi melalui pendekatan adat yakni *Lonto Leok*. Dalam *Lonto Leok*, tua adat dan semua pihak terlibat aktif memberi pikiran yang jernih dan pada akhirnya mencapai kesepakatan atau keputusan bersama, yang harus dihargai dan dilaksanakan dengan baik. Realitas menunjukkan bahwa tidak semua masalah atau sengketa tanah dapat diatasi melalui jalur hukum positif (normatif), yang justru memicu budaya transaksional dan memecah-belah ikatan emosional dalam masyarakat Manggarai. Sebaiknya, dengan mengedepankan budaya *Lonto Leok*, masyarakat Manggarai menghargai nilai-nilai budayanya sendiri sebagai cerminan berperilaku dalam masyarakat.

- **Pelaksanaan *Lonto Leok***

Cara pelaksanaan *Lonto Leok* dalam menyelesaikan konflik tanah pada penelitian ini yaitu pihak yang bermasalah akan dipanggil ke *Mbaru Gendang* (rumah adat) yang difasilitasi oleh Tua Adat untuk memusyawarahkan

⁸ Febrianus Hadiman. Op. Cit

penyelesaian masalah sehingga keputusan yang diambil dapat memuaskan pihak yang berkonflik dan semua pihak yang ikut terlibat dalam *Lonto Leok*.⁹

Berikut adalah Rumah Adat tempat pelaksanaan *Lonto Leok*
Gambar 3



Di dalam rumah adat ini akan diadakan *Lonto Leok* untuk menyelesaikan konflik tanah antara Bapak Lasarus Usman dengan Ibu Veronika Mamur. Rumah adat di atas biasanya hadir dan berdiri kokoh pada setiap kampung (beo) di Manggarai. Mbaru gendang sebagai rumah adat dalam kampung mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dari semua rumah lain. Ia merupakan rumah milik bersama dari kelompok masyarakat yang mendiami setiap kampung. Dengan kata lain, Mbaru Gendang merupakan rumah besar dan agung (*mbaru mese*) bagi semua masyarakat di setiap kampung.

- **Prinsip-prinsip *Lonto Leok***

⁹ Wawancara dengan Tu'a Golo pada tanggal 12 maret 2019

Lonto Leok dalam Mbaru Gendang (rumah adat) ibarat sebuah rapat para legislatif. Dalam *Lonto Leok* selalu menggunakan prinsip-prinsip berikut ini:

- a) *Muku ca Pu'u neka woleng curup*, artinya pisang serumpun jangan berbeda kata. Dalam *Lonto Leok* yang hadir adalah serumpun warga kampung. Di sana terjadi *bantang cama reje leleng* (bersama-sama melakukan rapat dengar pendapat). Hasil dari *Lonto Leok* yang diharapkan adalah semua warga seia sekata seperti tumbuhan pisang yang selalu bertumbuh secara merumpun atau mengelompok.
- b) *Teu ca ambo neka woleng lako*, artinya tebu serumpun jangan beda jalan. Prinsip ini juga merujuk pada hasil dari *Lonto Leok* tersebut. Maksud dari prinsip ini adalah apa yang telah diputuskan bersama harus diikuti dan dijalani. Beda jalan bukanlah tujuannya.
- c) *Weta agu nara neka woleng bantang*, secara harafiah artinya adalah saudara dan saudara jangan berbeda musyawarah untuk mufakat. Di sini kelihatannya masyarakat Manggarai lebih khusus di Desa Golo Lero Kecamatan Poco Ranaka Timur Kabupaten Manggarai Timur menjunjung tinggi kesamaan martabat wanita dan pria. Oleh karena itu, wanita dan pria harus memiliki satu kesepakatan. *Pola cama-cama ata mendo, teti cama-cama ata geal* (Pikul sama-sama yang berat, angkat sama-sama yang ringan).

- **Lokasi Tanah Sengketa**

Ditinjau dari lokasi yang dipersengketakan, keempat bidang tanah yang menjadi obyek konflik berada di tiga dusun yang ada di Desa Golo Lero, yakni tanah sawa (persawahan Loreng) berada di Dusun Bala yang memiliki luas $90,5 \text{ m}^2$, kebun kopi (kebun Lempang) berada di Dusun Bala yang memiliki luas 80 m^2 , kebun kopi (Kebun Rondep) berada di Dusun Mongkol yang memiliki luas 85 m^2 , kebun kopi (Kebun Totok) berada di Dusun Lawir yang memiliki luas 90 m^2 , dan kebun kopi (Kebun Wereng) berada di Dusun Lawir memiliki luas 70 m^2 .

Lima bidang tanah yang menjadi obyek konflik

1. Persawahan Loreng (Gambar 4)



Keterangan: Persawahan Loreng yang diperebutkan antara Ibu Veronika Mamur dan Bapak Lasarus Usman yang berada di Dusun Bala

2. Kebun Kopi Rondep (gambar 5)



Keterangan: Kebun kopi Rondep yang diperebutkan antara Ibu Veronika Mamur dengan Bapak Lasarus Usman yang berada di Dusun Mongkol

3. Kebun kopi Lempang (gambar 6)



Keterangan: Kebun kopi Lempang yang diperebutkan antara Ibu Veronika Mamur dengan Bapak Lasarus Usman yang berada di Dusun Bala

4. Kebun kopi Totok (gambar 7)



Keterangan: Kebun kopi di Totok yang diperebutkan antara Ibu Veronika Mamur dengan Bapak Lasarus Usman yang berada di Dusun Lawir

5. Kebun kopi Wereng (gambar 8)



Keterangan: Kebun kopi di Wereng yang diperebutkan antara Ibu Veronika Mamur dengan Bapak Lasarus Usman yang berada di Dusun Lawir